

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Masyarakat sekarang juga sudah banyak menggunakan jasa teknologi di bidang keuangan dan sudah mulai percaya bahwa teknologi dapat mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* atau disebut dengan *fintech*.

“*Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini”.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada

---

<sup>1</sup> Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016, h.6

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Kehadiran teknologi telah mendukung terciptanya layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi *peer to peer*. Melalui *peer to peer lending* ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat secara mudah dan cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dengan membawa persyaratan tertentu, seperti adanya Layanan pinjaman *peer to peer lending* ini dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi secara cepat kapan dan dimana saja.

Pinjaman *Online* itu sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Keberadaan pinjaman *online* juga memberikan keresahan bagi mereka yang menjadi pihak ketiga atas pinjaman orang lain. Pihak ketiga dapat diartikan sebagai orang yang kontakannya dijadikan sebagai kontak darurat dalam hal peminjam yang hendak melakukan pinjaman atau disebut penjamin.

Dalam hubungan antara penjamin, peminjam, dan perusahaan pinjaman *online* memberikan sebuah penegasan bahwa konsep dari jaminan perseorangan adalah adanya kesepakatan dan persetujuan antara para pihak di dalamnya. Sedangkan, sering kali peminjam tidak melakukan

persetujuan terlebih dahulu kepada orang yang akan menjadi penjamin atas hutangnya terhadap perusahaan pinjaman *online*.

Penjamin pinjaman *online* yang dijadikan kontak darurat oleh peminjam sering mendapatkan hal-hal yang dimana merugikan penjamin, seperti adanya spam panggilan telepon dari nomor asing atau nomor baru yang berbeda-beda, adanya ancaman berupa foto atau video pornografi, dan ada beberapa hal-hal yang membuat penjamin merasa tidak nyaman.

“Berdasarkan hasil data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah tercatat terdapat 39,5% (tiga puluh sembilan koma lima persen) keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector*”.<sup>2</sup>

Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai peran Otoritas jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam maupun penjamin pinjaman dalam layanan aplikasi pinjaman *online*, dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang mengganggu dan bisa menimbulkan kerugian bagi pihak penjamin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk penjamin pinjaman online. OJK memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dan memastikan kegiatan pinjaman online berjalan

---

<sup>2</sup> Anonim, **YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan**, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagihpinjaman-di-luar-aturan>, (Sabtu,25 Februari 2023, 15.06).

dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui dan membahas secara lebih jelas, penulis akan melakukan penelitian mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi penjamin pinjaman *online* yang dijadikan kontak darurat atas perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Peminjam dengan Perusahaan Pinjaman *Online*.

Penelitian ini berfokus pada pemberian perlindungan hukum untuk melindungi penjamin dengan mengambil contoh penjamin yang dijadikan sebagai jaminan perseorangan tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu dan perusahaan pinjaman *online* melakukan penagihan serta melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketenangan hidup penjamin. Penulis mengangkat isu ini dengan sebuah judul “**Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Pinjaman *Online* (Studi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada permasalahan yang muncul dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum penjamin pinjaman *online* dalam hukum positif ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penjamin dalam pinjaman *online* yang saat ini berkembang di masyarakat ?
3. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan Perlindungan terhadap penjamin pinjaman *online* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas yang terdapat dalam Rumusan Masalah, maka yang menjadi Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap penjamin pinjaman *online* dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penjaminan dalam pinjaman *online* yang saat ini berkembang di masyarakat.
3. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap penjamin pinjaman *online*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta juga bahan referensi dari perpustakaan yang dapat berguna bagi mahasiswa yang ingin

mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum terhadap penjamin pinjaman *online*.

## 2. Manfaat Praktis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat nantinya bagi para pembaca tentang informasi yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

## E. Definisi Operasional.

“Definisi operasional adalah suatu definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian”.<sup>3</sup>

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Menurut Setiono, “Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.<sup>4</sup>
2. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan.

---

<sup>3</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2013, h.287

<sup>4</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. h. 3

3. Menurut Supriyanto dan Ismawati menyebutkan bahwa Pinjaman *online* adalah bagian dari pengembangan *financial technology (fintech)*, dimana hal ini merupakan bagian dari penggunaan teknologi pada system keuangan yang menghasilkan produk, layanan dan teknologi dan atau model bisnis baru yang berdampak pada system stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, efesiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan system pembayaran.<sup>5</sup>
4. Penjamin pinjaman *online* atau *peer-to-peer (P2P) lending* adalah praktik mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman melalui *online*. Penjamin dalam *P2P lending* adalah perusahaan yang menyediakan layanan platform online untuk mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman.
5. Pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

---

<sup>5</sup> Anonim, ***Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Perkembangan Usaha***, [https://jurnal.unsur.ac.id/ar\\_rihlah/article/download/2673/1858](https://jurnal.unsur.ac.id/ar_rihlah/article/download/2673/1858), (Senin, 27 Februari 2023, 21.17).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Menurut P.Borst, “dalam buku Soeroso hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan”.<sup>6</sup>

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>7</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, “dalam buku Ridwan HR hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum”.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah

---

<sup>6</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.27

<sup>7</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, ( Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), h.13

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.266

Negara Hukum, yang artinya ialah dalam penyelenggaraan Negara diselenggarakan harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan semata.

Pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, artinya adalah pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara Indonesia harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan umum.

Menurut F.H. Van Den Burg dan kawan-kawan mengatakan bahwa, *“De mogelijkheden van rechtsbescherming zijn van belang wanneer de overheid iets heeft gedaan of nagelaten of voornemens is bepaalde handelingen te verrichten en bepaalde personen of groepen zich daardoor gegriefd achten”* (Kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu).<sup>9</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, *op.cit.*, h.267.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum di Indonesia dapat berbentuk peraturan tertulis seperti undang-undang. Perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum pidana, perlindungan hukum konsumen, perlindungan hukum anak, dan lain sebagainya.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Pinjaman *Online***

Penjamin pinjaman *online* memiliki perlindungan hukum berdasarkan perjanjian penjaminan yang dibuat dengan pihak pemberi pinjaman ataupun penerima pinjaman.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa: supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatnya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Penjamin pinjaman *online* harus dapat memastikan bahwa perjanjian penjaminan yang dibuat sesuai dengan syarat sah perjanjian di atas agar perjanjian tersebut berkekuatan hukum.

Dalam hal memberikan jaminan perseorangan diperlukan sebuah perjanjian penanggungan terlebih dahulu antara debitur yang dalam hal ini peminjam dengan penanggung atau penjamin. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1820 dan Pasal 1822 KUHPerdara. Artinya ketika pihak ketiga atas pinjaman tersebut mengikatkan dirinya, hal tersebut hanya sebatas mengikatkan beberapa tanggung jawab yang dimiliki oleh Peminjam atau Debitur.

Namun, permasalahannya adalah tidak ada perjanjian penanggungan atas hutang debitur dengan penjamin. Sehingga, ketika pinjaman *online* menghubungi penjamin. Perjanjian penanggungan dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi syarat yang berlaku.

Maka penyelenggara pinjaman *online* juga tidak dapat melakukan penagihan terhadap penjamin karena sekalipun dijadikan sebagai kontak darurat, penjamin bukanlah pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dalam perjanjian penanggungan atau *borgtocht*. Pihak penyelenggara wajib tetap menagih kepada peminjam, karena hubungan penjamin dengan peminjam tidak didasari dengan hubungan perjanjian penanggungan dan cenderung tidak diberitahu.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi penjamin pinjaman *online* diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) dibuat dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (yaitu jika terjadi kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut), diatur dalam Peraturan Menteri.

Di sisi lain, penerima pinjaman yang mencantumkan identitas orang lain tanpa izin menjadi kontak darurat bisa dikatakan sudah melanggar Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE) yang berbunyi:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

## **B. Tinjauan Tentang Penjamin Pinjaman *Online***

### **1. Pengertian Pinjaman *Online***

Kegiatan pinjam meminjam uang, mungkin sudah ada sejak dulu. Meski bersifat jangka pendek, pinjaman dana tersebut setidaknya sudah mampu membantu menutupi masalah keuangan, yang sedang kritis.

Menurut KUHPerdara Pinjaman *Online* diklasifikasikan dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur didalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi, yaitu maksimum Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah)”<sup>10</sup>.

Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

---

<sup>10</sup> Budiyanti, E., *Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi ilegal*. Jurnal Info Singkat, Volume 9, Nomor 4, 2019.

Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dalam hal penyelenggara pinjaman *online* haruslah berbadan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh mereka yang termasuk orang perorangan ataupun sebuah kegiatan usaha non badan hukum seperti termasuk di dalamnya *Maatschap*, Firma, atau CV.

Dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, OJK bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pinjaman *online* dapat dibedakan menjadi dua yaitu pinjaman *online* legal dan pinjaman *online ilegal*. Pada masa sekarang masyarakat masih belum bisa memahami perbedaan antara pinjaman tersebut, sehingga banyak menimbulkan resiko jika menggunakan pinjaman *online ilegal*.

Berdasarkan laman resmi Otoritas Jasa Keuangan terdapat ciri-ciri Pinjaman *online ilegal* sebagai berikut:

1. Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK.
2. Menggunakan SMS/*Whatsapp* dalam memberikan penawaran.
3. Pemberian pinjaman sangat mudah.
4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas.
5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar.

6. Tidak mempunyai layanan pengaduan.
7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas.
8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam.
9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Sedangkan ciri-ciri pinjaman *online legal* sebagai berikut:

1. Terdaftar/berizin dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi.
3. Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu.
4. Bunga atau biaya pinjaman transparan.
5. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *Fintech Data Center* sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform *fintech* yang lain.
6. Mempunyai layanan pengaduan.
7. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam.
8. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

## 2. Pengertian Penjamin Pinjaman *Online*

Jaminan merupakan dasar bagi kreditur untuk mencairkan kredit kepada debitur. Adanya jaminan dapat memberikan ketenangan kepada kreditur dalam proses perjanjian kredit.

Istilah jaminan berasal dari kata *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk melunasi perutangan atau kewajibannya kepada kreditur, dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai jual sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

Penjamin atau pemberi jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan, jika dalam hal nya sebelum dilakukan pinjaman antara peminjam dan penjamin sudah melakukan perjanjian yang sah.

Seandainya penjamin tidak mengetahui bahwa data dirinya di jadikan kontak darurat oleh peminjam pinjaman *online*, maka penjamin tidak akan mengganti rugi kepada pihak manapun sebagaimana mestinya.

Berdasarkan teori perjanjian penanggungan, bahwa dalam hal ini penjamin tidak dapat dikategorikan sebagai penjamin sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1821 KUHPerdara. Hal tersebut dikarenakan karena tidak memenuhi beberapa syarat di bawah ini:

1. Tidak adanya perjanjian khusus yang dibentuk dan dibuat antara penjamin dengan Penerima Pinjaman;
2. Tidak adanya kesukarelaan penjamin atas seluruh utang-utang Penjamin di Penyelenggara Pinjaman *Online*;
3. Cenderung penjamin tidak diberi tahu bahwa nomornya digunakan dan dijadikan sebagai kontak darurat.

Berbicara mengenai kontak darurat, adapun beberapa contoh mengenai bentuk kontak darurat sebagaimana yang dimaksud dalam pinjaman *online*. Sebelum ada lampiran kontak darurat, terlebih dahulu lampiran untuk mengisi data pribadi. Peminjam diharuskan mengisi data pribadi sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), verifikasi wajah secara langsung, foto KTP dan foto selfie sambil memegang KTP, foto-foto tersebut tidak dapat diambil melalui galeri, harus secara langsung.

Bahwa yang dapat dijadikan sebagai kontak darurat adalah mulai dari keluarga inti hingga teman. Ketika orang-orang yang dijadikan sebagai Kontak Darurat mendapatkan akibat dari dimasukkannya dirinya ke dalam Kontak Darurat, maka mereka akan dihubungi, diteror, bahkan ditagih oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*. Sedangkan, secara bentuk, tugas, dan tanggung jawab secara hierarki menurut Perjanjian Penanggungan dalam KUHPerdara, tidak ada tanggung jawab yuridis yang dapat dibebani kepada Kontak Darurat.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan.**

### **1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.

OJK adalah lembaga yang sudah berdiri sejak 16 Juli 2012 lalu. Sejarah berdirinya OJK adalah berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. OJK adalah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada Pasal 1 angka 1 UU No 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan.

Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya

manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

## **2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan beberapa tujuan yaitu :

- a. agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan dibentuknya tersebut maka OJK memiliki visi dan misi yaitu:

- a. Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.
- b. Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pada pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa: OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pada pasal 7 UU No. 21 Tahun 2011 Menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
  2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank
  2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
  3. sistem informasi debitur
  4. pengujian kredit (credit testing)
  5. standar akuntansi bank
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1. manajemen risiko
  2. tata kelola bank
  3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
  4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
- d. pemeriksaan bank”.

Dalam menjalankan tugasnya, OJK bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga pemerintah lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK,

dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjamin Pinjaman *Online***

“Islam merupakan suatu agama yang memiliki ajaran sangat lengkap. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan *Khaliq-Nya*, akan tetapi Islam juga mengatur antara sesama manusia itu sendiri (*Hablum Minannas*)”.<sup>11</sup>

Dalam ajaran Islam, kegiatan sosial bermasyarakat merupakan salah satu kegiatan yang disyariatkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan bermasyarakat inilah, manusia diperintahkan untuk saling bahu membahu, dan saling tolong menolong. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban sesama umat Muslim.

Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan untuk mencari harta. Syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta. Memperoleh harta dengan cara yang haram seperti berbuat curang, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan dan lain-lain harus dihindari oleh umat

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, ***Fiqh Muamalah*** (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 1

Islam. Mengganggu dan merusak harta berarti mengganggu dan merusak sistem nilai yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

Seiring berjalannya zaman kebutuhan manusia selalu bertambah setiap harinya. Pola kehidupannya yang semakin konsumtif dan tidak sebanding dengan penghasilannya. Salah satu caranya ialah manusia dituntut untuk bekerja memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang cara lain yang digunakan ialah dengan cara meminjam uang (hutang-piutang).

“Perjanjian hutang-piutang dalam hukum Islam disebut *al-qard*. Secara istilah, *qard* merupakan *akad* peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya”.<sup>12</sup>

“Menurut Sayid Sabiq *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya ketika dia telah mampu membayarnya”.<sup>13</sup>

Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya: "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan".

Sebagaimana dalil hadist Riwayat Imam Bukhari yang artinya : “Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010),h.254.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Buku IV*, Surakarta: Insan Kamil,2018,h.123.

bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu"

Dalam system hukum di Indonesia selain peraturan perundang-undangan juga terdapat Fatwa Dewan syariah nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia no 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan mengenai ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Para pihak atau penyedia layanan ini wajib mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, gharar, maisir, tadtis, dharar, zhulm, dan haram*.
- b. *Akad* baku yang dibuat penyelenggara wajib mematuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. *Akad* yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa *akad-akad* yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan antara lain *akad al-bai, ijarah, mudharabah, musarakah, wakalah bil ujroh dan qardh*.
- d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atau penyediaan system dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

Dalam istilah *fiqih muamalah* penjamin dikenal dengan istilah kafil. Penjamin (*kafil*) adalah pihak yang mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan hartanya. Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Saipudin Sidik yang dimaksud *kafil* ialah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan (*makful bihi*).

Orang yang bertindak sebagai *kafil* disyaratkan adalah orang dewasa (*baligh*), berakal, berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, dan rela dengan *kafalah*. *Kafil* juga bisa disebut *dhamin* (orang yang menjamin), *zaim* (penanggung jawab), *haamil* (orang yang menanggung beban) atau *qabiil* (orang yang menerima).